



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 829 / Pid.Sus / 2019 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ANTONIUS WIJAYA</b>
Tempat lahir	: Samarinda
Umur / tanggal lahir	: 46 Tahun/ 28 Oktober 1972 .
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat KTP/ Alamat tinggal	: KTP : Ploso Timur RT 009 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur , Alamat Tinggal : Kost Kamar No. B6 Kuta hary Tage Residence Jalan Setia Budi Gg Jangkung Sari No. 105 E Banjar Temacun Desa Kuta Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali ;
A g a m a	: Kristen.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atas nama Terdakwa ANTONIUS WIJAYA tanggal 3 Oktober 2019

Halaman 1 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 313/Pen.Pid.Sus/2019/PT DPS Untuk 30 hari (1). Sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d 7 Nopember 2019 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atas nama Terdakwa ANTONIUS WIJAYA Tanggal 31 Oktober 2019, Nomor 331/Pen.Pid Sus/2019/PT DPS untuk 30 hari (II) Sejak tanggal 8 Nopember 2019 s/d tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: EDWARD PANGKAHILA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor & Penasihat Hukum EDWARD SIENNY Law Firm beralamat di Jalan danau Buyan V No. 10 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Telp 081337424853, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 14 Agustus 2019 ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan psikotropika jenis tablet dumolid sebagaimana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS WIJAYAdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di potong selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk bulat berwarna Biru yang didalamnya terdapat ;

1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika

Hal 2 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,83 gram netto dengan kode (A1).

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 3,16 gram brutto atau 2,91 gram netto dengan kode (A2).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,56 gram brutto atau 1,31 gram netto dengan kode (A3).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,35 gram brutto atau 2,02 gram netto dengan kode (A4).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,63 gram brutto atau 1,40 gram netto dengan kode (A5).
- 1 (satu) strip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange yang bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (A6).

B. 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,07 gram brutto atau 1,84 gram netto dengan kode (B1).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,98 gram brutto atau 2,58 gram netto dengan kode (B2).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,98 gram brutto atau 1,75 gram netto dengan kode (B3).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,50 gram brutto atau 1,27 gram netto dengan kode (B4).

Hal 3 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1(satu) pepel yang bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam yang berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (C)
- D. 1 (satu) buah tas pinggang warna Cokelat kombinasi putih dengan merk Sch.
- E. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- F. 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- G. 1 (satu) buah korek api gas.
- H. 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna Gold dengan Nomor 6019008502554685.
- I. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Putih dengan Nomor SIM Card 085739635333.
- J. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A7 warna Biru Metallic dengan No SIM Card 085858899977.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya mohon agar terdakwa di berikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertuli Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa ANTONIUS WIJAYA, pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2019, bertempat di kamar kost No B6 Kuta Hary Tege Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkung Sari No 105E Banjar Temacun Desa Kuta Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ANTONIUS WIJAYA akan tidur setelah sebelumnya mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, tiba-tiba

Hal 4 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu kamar kos terdakwa padam dan terdakwa lalu keluar kamarnya untuk melihat penyebabnya namun saat terdakwa membuka pintu ternyata sudah ditunggu dan langsung diamankan oleh petugas dari direktorat narkoba polda Bali yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas dari direktorat narkoba Polda Bali yaitu saksi I MADE ARYA SUARDANA, SH dan saksi I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA bersama saksi RICHARD FAJARIADI dan saksi AGUSTINUS NGONGO yang juga turut menyaksikan penggeledahan tersebut menemukan antara lain :

- ✓ 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk bulat berwarna biru yang didalamnya terdapat :
  - A. 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisi:
    - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,83 gram netto dengan Kode (A1);
    - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 3,16 gram brutto atau 2,91 gram netto dengan Kode (A2);
    - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 1,56 gram brutto atau 1,31 gram netto dengan Kode (A3);
    - 4) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 2,35 gram brutto atau 2,02 gram netto dengan Kode (A4);
    - 5) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 1,63 gram brutto atau 1,40 gram netto dengan Kode (A5);
    - 6) 1 (satu) strip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange yang bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan Kode (A6);
  - B. 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisi:

Hal 5 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 2,07 gram bruto atau 1,84 gram netto dengan Kode (B1);
- 2).1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 2,98 gram bruto atau 2,58 gram netto dengan Kode (B2);
- 3). 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 1,98 gram bruto atau 1,75 gram netto dengan Kode (B3);-
- 4). 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabudengan berat 1,50 gram bruto atau 1,27 gram netto dengan Kode (B4);
- C. 1 (satu) pepel yang bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam yang berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan Kode (C);
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat kombinasi putih dengan merk Sch;
- ✓ 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas;
- ✓ 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna gold dengan nomor : 6019 0085 0255 4685;
- ✓ 1(satu) buah HP merk XIAOMI warna Putih dengan nomor sim card : 085739635333;
- ✓ 1(satu) buah HP merk Oppo A7 warna Biru metalic dengan nomor sim card : 085858899977;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari ECA (Daftar Pencarian Orang) dengan cara memesan menggunakan aplikasi BBM yang ada di handphone terdakwa dengan cara langsung menghubungi ECA dan kemudian ECA akan menyuruh orang kepercayaannya untuk menaruh pesanan terdakwa disuatu tempat yang selanjutnya terdakwa diberikan foto via BBM lokasi untuk mengambil pesanan tersebut. Setelah itu barulah terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika dan psikotropika tersebut.

Hal 6 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rata-rata memesan seminggu sekali memesan narkoba dan psikotropika kepada ECA dengan jumlah sekali pesan 15 (lima belas) gram dimana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Atau Identifikasi Barang Bukti tanggal 7 April 2019 yang dilakukan oleh penyidik ditresnarkoba Polda Bali dan disaksikan oleh terdakwa, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis shabu yang dimiliki terdakwa dengan kode (A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4) memiliki berat total 19,31 gram brutto atau 16,91 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 418/NNF/2019, tanggal 10 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A1 s/d kode A5) dan diberi nomor barang bukti **2912/2019/NF** s/d **2916/2019/NF** dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti **2923/2019/NF** dan 1 (satu) buah syring berisikan cairan darah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti **2924/2019** dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **2912/2019/NF s/d 2916/2019/NF** berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. **2923/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **2924/2019/NF** berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa ANTONIUS WIJAYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut

Hal 7 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAN

----- Bahwa Terdakwa ANTONIUS WIJAYA, pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2019, bertempat di kamar kost No B6 Kuta Hary Tege Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkung Sari No 105E Banjar Temacun Desa Kuta Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau, membawa psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet dumolid 5 Mg**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ANTONIUS WIJAYA akan tidur setelah sebelumnya mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, tiba-tiba lampu kamar kos terdakwa padam dan terdakwa lalu keluar kamarnya untuk melihat penyebabnya namun saat terdakwa membuka pintu ternyata sudah ditunggu dan langsung diamankan oleh petugas dari direktorat narkoba polda Bali yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas dari direktorat narkoba Polda Bali yaitu saksi I MADE ARYA SUARDANA, SH dan saksi I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA bersama saksi RICHARD FAJARIADI dan saksi AGUSTINUS NGONGO yang juga turut menyaksikan penggeledahan tersebut menemukan narkotika golongan I jenis sabu dan juga psikotropika.
- Bahwa untuk psikotropika jenis dumolid 5 mg terdakwa peroleh dari teman terdakwa yaitu VEGA (DPO) dalam waktu yang sudah lama dengan harga 1 (satu) pepel isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis dumolid 5 mg sendirian di kost terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah tidur saat terdakwa kesulitan untuk tidur dengan cara diminum langsung per tabletnya.

Hal 8 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pepek yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (A6) dan 1 (satu) pepek tablet yang bertuliskan Dumolid 5mg Nitrazepam berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan Kode (C).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 418/NNF/2019, tanggal 10 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) tablet berwarna oranye yang diberi nomor barang bukti **2917/2019/NF** dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) tablet berwarna kuning yang diberi nomor barang bukti **2922/2019/NF** dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **2917/2019/NF** berupa 1 (satu) tablet Erimin berwarna oranye adalah **benar tidak** mengandung sediaan psikotropika.

2. **2922/2019/NF** berupa 1 (satu) tablet Dumolid 5 mg warna kuning adalah **benar** mengandung sediaan Klonazepam dan terdaftar dalam psikotropika Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lapiran Undang-Undang republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau, membawa psikotropika tersebut ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa ANTONIUS WIJAYA, pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2019, bertempat di kamar kost No B6 Kuta Hary Tege Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkung Sari No 105E Banjar Temacun Desa

Hal 9 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ANTONIUS WIJAYA akan tidur setelah sebelumnya mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, tiba-tiba lampu kamar kos terdakwa padam dan terdakwa lalu keluar kamarnya untuk melihat penyebabnya namun saat terdakwa membuka pintu ternyata sudah ditunggu dan langsung diamankan oleh petugas dari direktorat narkoba polda Bali yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas dari direktorat narkoba Polda Bali yaitu saksi I MADE ARYA SUARDANA, SH dan saksi I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA bersama saksi RICHARD FAJARIADI dan saksi AGUSTINUS NGONGO yang juga turut menyaksikan penggeledahan tersebut menemukan narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika masih tinggal di Surabaya dan ketika pindah di Bali terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari TOLE (DPO) namun semenjak TOLE pindah ke Solo, terdakwa lalu dikenalkan kepada ECA (DPO) yang kemudian menyediakan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian di kost terdakwa dengan cara menggunakan bong dan alumunium foil yang sebelumnya ditaruh sabu kemudian dibakar bagian bawahnya lalu disedot uapnya menggunakan bong.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 418/NNF/2019, tanggal 10 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A1 s/d kode A5) dan diberi nomor barang bukti **2912/2019/NF** s/d **2916/2019/NF** dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti **2923/2019/NF** dan 1 (satu)

Hal 10 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah syring berisikan cairan darah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti **2924/2019** dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **2912/2019/NF s/d 2916/2019/NF** berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **2923/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **2924/2019/NF** berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Medis terhadap permohonan Assesmen terdakwa ANTONIUS WIJAYA yang ditanda tangi oleh Dr. RIRIN SRIWIJAYANTI dan mengetahui dr. IGA.A DIAH YAMINI D, Sp.THT-KL selaku Kepala rumah Sakit Bhayangkara Denpasar telah dilakukan pemeriksaan Assesmen medis pada tanggal 10 Juni 2019 terhadap terdakwa ANTONIUS WIJAYA dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Terperiksa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu. Sabu digunakan agar kuat, segar saat bekerja dan juga untuk meningkatkan gairah seksual, juga untuk mengurangi rasa kesepian. Terperiksa mengalami ketergantungan narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan rutin/teratur.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAN

----- Bahwa Terdakwa ANTONIUS WIJAYA, pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2019, bertempat di kamar kost No B6 Kuta Hary Tege Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkung Sari No 105E Banjar Temacun Desa Kuta Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau, membawa psikotropika berupa 10 (sepuluh)**

Hal 11 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tablet dumolid 5 Mg**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ANTONIUS WIJAYA akan tidur setelah sebelumnya mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, tiba-tiba lampu kamar kos terdakwa padam dan terdakwa lalu keluar kamarnya untuk melihat penyebabnya namun saat terdakwa membuka pintu ternyata sudah ditunggu dan langsung diamankan oleh petugas dari direktorat narkoba polda Bali yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas dari direktorat narkoba Polda Bali yaitu saksi I MADE ARYA SUARDANA, SH dan saksi I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA bersama saksi RICHARD FAJARIADI dan saksi AGUSTINUS NGONGO yang juga turut menyaksikan penggeledahan tersebut menemukan narkoba golongan I jenis sabu dan juga psikotropika.
- Bahwa psikotropika jenis dumolid 5 mg terdakwa peroleh dari teman terdakwa yaitu VEGA (DPO) dalam waktu yang sudah lama dengan harga 1 (satu) pepel isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis dumolid 5 mg sendirian di kost terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah tidur saat terdakwa kesulitan untuk tidur dengan cara diminum langsung per tabletnya.
- Bahwa 1 (satu) pepel yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (A6) dan 1 (satu) pepel tablet yang bertuliskan Dumolid 5mg Nitrazepam berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan Kode (C).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 418/NNF/2019, tanggal 10 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) tablet berwarna oranye yang diberi nomor barang bukti **2917/2019/NF** dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) tablet berwarna kuning yang diberi nomor

Hal 12 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti **2922/2019/NF** dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **2917/2019/NF** berupa 1 (satu) tablet Erimin berwarna oranye adalah **benar tidak** mengandung sediaan psikotropika.

2. **2922/2019/NF** berupa 1 (satu) tablet Dumolid 5 mg warna kuning adalah **benar** mengandung sediaan Klonazepam dan terdaftar dalam psikotropika Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lapiran Undang-Undang republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau, membawa psikotropika tersebut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE ARYA SUARDANA, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Minggu, 7 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita , bertempat di Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa ANTONIUS WIJAYA bersama dengan anggota team yaitu I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA. dibawah pimpinan AKP IDA BAGUS GANA GINAWA, SH dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang saksi bersama team ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANTONIUS WIJAYA pada hari Minggu, 7 April 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, ditemukan barang berupa :

Hal 13 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk bulat berwarna Biru yang didalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,83 gram netto dengan kode (A1).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 3,16 gram brutto atau 2,91 gram netto dengan kode (A2).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,56 gram brutto atau 1,31 gram netto dengan kode (A3).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,35 gram brutto atau 2,02 gram netto dengan kode (A4).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,63 gram brutto atau 1,40 gram netto dengan kode (A5).
- 1 (satu) strip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange yang bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (A6).

B. 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,07 gram brutto atau 1,84 gram netto dengan kode (B1).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,98 gram brutto atau 2,58 gram netto dengan kode (B2).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika

Hal 14 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis Sabu dengan berat 1,98 gram brutto atau 1,75 gram netto dengan kode (B3).

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,50 gram brutto atau 1,27 gram netto dengan kode (B4).

C. 1(satu) pepel yang bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam yang berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (C)

2. 1 (satu) buah tas pinggang warna Cokelat kombinasi putih dengan merk Sch.

3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

4. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

5. 1 (satu) buah korek api gas.

6. 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna Gold dengan Nomor 6019008502554685.

7. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Putih dengan Nomor SIM Card 085739635333.

8. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A7 warna Biru Metalic dengan No SIM Card 085858899977.

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa ANTONIUS WIJAYA diamankan hanya seorang diri saat ditangkap di Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali..

- Bahwa Semua barang tersebut ditemukan di kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali yang hanya ditempatkan sedniri oleh terdakwa ANTONIUS WIJAYA dan saat kami introgasi terdakwa ANTONIUS WIJAYA , saat itu terdakwa menerangkan kalau barang barang narkotika, sediaan psikotropika dan barang lainnya yang sekarang menjadi barang sitaan dalam kasus ini adalah milik ANTONIUS WIJAYA.

- Menurut menurut pengakuan terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah untuk dipergunakan sendiri yang terdakwa peroleh sudah lama dari ECA yang jalan ceritanya adalah terdakwa menyimpan butiran2 untuk dikonsumsi dan terdakwa pergunakan dari penerimaan barang yang lama dan berlanjut sejak setahun ini. Terakhir terdakwa peroleh

Hal 15 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 gram seminggu lalu hari lupa dari tempelan di Jalan Majapahit Kuta. Terdakwa terlebih dahulu memesan lewat BBM kepada ECA menggunakan sarana telepon HP Merk XIAOMI warna Putih dengan Nomor SIM Card 085739635333. Kemudian ECA akan menyuruh orang kepercayaannya untuk menaruh di suatu tempat dan kemudian terdakwa akan dikirimkan foto via BBM lokasi untuk mengambil barang tersebut. Kemudian terdakwa akan membayar secara transfer menggunakan ATM milik teman terdakwa An. PUJI . Pembayaran kadang dilakukan secara Bon dengan DP sekitar Rp 2.000.000,00 / Rp 3.000.000,00. Setelah beberapa lama baru dilunasi. Pemesanannya rata-rata 1 atau 2 minggu sekali dengan jumlah 5 atau 10 gram sekali pesan. Kalau untuk tablet DUMOLID dan ERIMIN terdakwa peroleh titip beli dari seorang teman bernama VEGA dalam waktu sudah lama yang terdakwa lupa waktunya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Minggu, 7 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita , bertempat di Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa ANTONIUS WIJAYA bersama dengan anggota team yaitu I MADE ARYA SUARDANA, S.H.dibawah pimpinan AKP IDA BAGUS GANA GINAWA, SH dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang saksi bersama team ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANTONIUS WIJAYA pada hari Minggu, 7 April 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan psikotropika;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Hal 16 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi RICARD FAJARIADI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap ANTONIUS WIJAYA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, pukul 01.30 Wita di Kamar Kos No. B6 Kuta Hary Tage Recidence, Jl. Setia Budi, Gg. Jangkung Sari, No. 105 E, Br. Temacun, Ds. Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.
- Bahwa bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ANTONIUS WIJAYA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, pukul 01.30 Wita di Kamar Kos No. B6 Kuta Hary Tage Recidence, Jl. Setia Budi, Gg. Jangkung Sari, No. 105 E, Br. Temacun, Ds. Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, adalah barang berupa narkoba jenis shabu dan psikotropika :
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kalau paket shabu tersebut berada didalam penguasaan dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, pukul 01.30 Wita di Kamar Kos No. B6 Kuta Hary Tage Recidence, Jl. Setia Budi, Gg. Jangkung Sari, No. 105 E, Br. Temacun, Ds. Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, dan saat ditanyai oleh petugas polisi terkait kepemilikan paket shabu dan Psikotropika tersebut yang mana saat itu terdakwa mengaku kalau barang berupa Narkoba jenis shabu dan Psikotropika tersebut adalah milik terdakwa ANTONIUS WIJAYA sendiri.
- Bahwa benar pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas polisi terhadap ANTONIUS WIJAYA saat itu terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa Petugas Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama AGUSTINUS NGONGO untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANTONIUS WIJAYA, disekitar tempat tersebut diterangi lampu dan senter HP sehingga

Hal 17 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saya dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUSTINUS NGONGO, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap ANTONIUS WIJAYA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, pukul 01.30 Wita di Kamar Kos No. B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg. Jangkung Sari, No. 105 E, Br. Temacun, Ds. Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.
  - Bahwa bahwa barang yang saksi lihat ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ANTONIUS WIJAYA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, pukul 01.30 Wita di Kamar Kos No. B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg. Jangkung Sari, No. 105 E, Br. Temacun, Ds. Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, adalah barang berupa shabu dan psikotropika:
5. Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas polisi terhadap ANTONIUS WIJAYA saat itu terdakwa hanya seorang diri.
6. Bahwa Petugas Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut.
7. Bahwa Pada saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama RICARD FAJARIADI untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan.
8. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE.

1. dr A.A. GD.HARTAWAN, setelah disumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai dokter di rutan Kerobokan dan telah berprofesi dokter selama 20 tahun lebih;
  - bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan metode rehabilitasi yang tersedia di Rutan Kerobokan berdasarkan anggaran dan pagu yang tersedia;
  - bahwa saksi menerangkan rutan kerobokan bukan salah satu dari beberapa tempat rujukan untuk rawat jalan atau inap pasien rehabilitasi narkotika berdasarkan Surat Menteri Kesehatan;

Hal 18 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi tidak tergabung dalam TAT dari BNNP ;
- bahwa pada hasil observasi menyebutkan terdakwa berpenampilan wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi dan terdakwa juga aktif dalam kegiatan keagamaan;
- Bahwa berdasarkan surat yang saksi keluarkan, terdakwa mendapat skor 17 untuk penggunaan shabu yang berarti resiko sedang perlu intervensi singkat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita di Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali dan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan narkotika jenis shabu dan beberapa tablet yang diduga enyandung sediaan psikotropika.
- Bahwa semua Semua barang berupa Narkotika jenis sabu dan tablet Dumolid 5 mg dan Erimin 5 yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yang memiliki narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri, yang saya dapatkan dari ECA
- Dapat terdakwa jelaskan jumlah total narkotika yang diduga Sabu adalah 9 (sembilan) paket dengan berat total adalah 19,31 gram brutto atau 16,91 gram netto dan 2 (dua) butir tablet Erimin 5 serta 10 (sepuluh) butir tablet Dumolid 5 mg.
- Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum pada tahun 2018 karena kasus Narkotika di LP Kerobokan karena terdakwa tidak mendapat tindakan berupa rehabilitasi sehingga terdakwa masih mengonsumsi narkotika jenis sabu sampai sekarang dan dalam 1 hari saya bisa mengonsumsi shabu sebanyak 3 gram.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa Barang bukti yang diduga sabu dan sediaan psikotropika tersebut ditemukan di dalam almari di tempat kos terdakwa Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Pada Hari minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita saat hendak tidur malam terdakwa menggunakan sabu dengan

Hal 19 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan Bong, kemudian tiba-tiba lampu kamar padam, kemudian terdakwa membuka pintu dan melihat keluar kamar dan saat itu saya langsung ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Bali dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa, diperolehnya barang-barang yang diduga narkotika dan psikotropika tersebut di dalam almari milik terdakwa, kemudian barang –barang tersebut oleh Polisi dimasukkan ke dalam tas pinggang warna coklat kombinasi putih merk Sch beserta alat hisap Bong, satu bendel plastik klip bening, satu korek api gas, satu buah kartu paspor BCA warna Gold dan 2 dua) buah HP merk Xiaomi dan OPPO yang semuanya sekarang disita oleh Polisi sebagai barang bukti, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk penanganan hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika dan psikotropika

**Barang Bukti** yang diajukan dalam persidangan berupa :

1. A. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk bulat berwarna Biru yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :
    - 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,83 gram netto dengan kode (A1).
    - 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 3,16 gram brutto atau 2,91 gram netto dengan kode (A2).
    - 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,56 gram brutto atau 1,31 gram netto dengan kode (A3).
    - 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,35 gram brutto atau 2,02 gram netto dengan kode (A4).
    - 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,63 gram brutto atau 1,40 gram netto dengan kode (A5).

Hal 20 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange yang bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (A6).

B. 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,07 gram brutto atau 1,84 gram netto dengan kode (B1).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,98 gram brutto atau 2,58 gram netto dengan kode (B2).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,98 gram brutto atau 1,75 gram netto dengan kode (B3).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,50 gram brutto atau 1,27 gram netto dengan kode (B4).

C. 1(satu) pepel yang bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam yang berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (C)

2. 1 (satu) buah tas pinggang warna Cokelat kombinasi putih dengan merk Sch.
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
4. 1 (satu) bendel plastik klip bening.
5. 1 (satu) buah korek api gas.
6. 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna Gold dengan Nomor 6019008502554685.
7. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Putih dengan Nomor SIM Card 085739635333.
9. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A7 warna Biru Metalic dengan No SIM Card 085858899977.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 21 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah bermula dari informasi yang kami peroleh bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah memiliki dan juga pengguna Narkotika pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar KosNo B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Sesampainya di alamat pada sekitar pukul 01.30 Wita dan ditemukan barang barang berupa narkotika jenis shabu dan psikotropika :
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 418/NNF/2019, tanggal 10 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. Barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah **benar (positif)** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning yang diduga mengandung sediaan Psikotropikayang disita dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah **benar (positif)** mengandung sediaan Klonazepam dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna orange yang diduga mengandung sediaan Psikotropikayang disita dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah **benar tidak (negatif)** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa ANTONIUS WIJAYA, **positif/benar** mengandung sediaan narkotika / Metamfetamine (urine dan darah – Narkotika/Metamfetamine).

Hal 22 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Atau Identifikasi Barang Bukti tanggal 7 April 2019 yang dilakukan oleh penyidik ditresnarkoba Polda Bali dan disaksikan oleh terdakwa, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa dengan kode (A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4) memiliki berat total 19,31 gram brutto atau 16,91 gram netto.

- Bahwa perbuatan terdakwa turut dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memilikimenyimpan, menguasai Narkotika I bukan tanaman
4. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

ad.1. Unsur setiap orang.

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita

Hal 23 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara sehat jasmani dan rohani, adalah Seorang laki-laki bernama: ANTONIUS WIJAYA

*Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.*

### ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA ditangkap petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian/ kamar terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah Narkotika Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

*Dengan demikian unsur tanpa hak atau Melawan Hukum Terpenuhi.*

### ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA ditangkap petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian/ kamar terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah **benar (positif)** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

*Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika terpenuhi.*

### Ad.4 Berat Melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan keterangan saksi saksi I MADE ARYA SUARDANA, S.H., I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA, RICARD FAJARIADI, AGUSTINUS NGONGO serta keterangan terdakwa ANTONIUS WIJAYA yang didukung dengan barang bukti yang telah disita dan

*Hal 24 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dihadapan terdakwa, maka dapat dengan jelas diketahui dengan jelas berat daripada paket shabu yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk bulat berwarna Biru yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat total 19,31 gram brutto atau 16,91 gram netto dengan kode (A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4),

*Dengan demikian unsur menguasai Narkotika lebih dari 5 (lima) gram terpenuhi.*

Sedangkan Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur pasal sebagai berikut :

## Unsur-unsur Pasal :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak.
3. Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa.
4. Psikotropika

### **Ad.1 Unsur Barang siapa**

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara sehat jasmani dan rohani, adalah seorang laki-laki bernama :

ANTONIUS WIJAYA, Jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal Lahir Samarinda, 28 Oktober 1972, Umur 46 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, Kebangsaan Indonesia, Alamat sesuai KTP Ploso Timur, RT 009/ RW 009, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Alamat tinggal di Kamar Kos No B6 Kuta Hary Tage Residence, Jl. Setia Budi, Gg Jangkung Sari No 105E, Br. Temacun, Desa Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali

*Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.*

### **Ad.2 Unsur tanpa hak**

Hal 25 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah :

Bahwa benar Terdakwa ANTONIUS WIJAYAsaat dilakukan penggeledahan terhadapnya, dimana dalam penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan adanya ijin dari pihak berwenang dan hal tersebut diakui oleh terdakwa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijin dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Psikotropika tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

*Dengan demikian Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum terpenuhi.*

## **Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa :**

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maka :

Bahwa benar terdakwa ANTONIUS WIJAYApada saat di lakukannya penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di Kamar Kos No. B6 Kuta Hary Tage Recidence, Jl. Setia Budi, Gg. Jangkung Sari, No. 105 E, Br. Temacun, Ds. Kuta, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali pada pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, pukul 01.30 Wita, pada terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa:

1 (satu) pepel yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (A6), 1 (satu) pepel tablet yang bertuliskan Dumolid 5mg Nl trazepam berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan Kode (C) tersebut adalah terdakwa yang menyimpan dan membawanya, dan dihadapan saksi-saksi yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan juga penggeledahan tersebut para saksi tersebut membenarkan kalau yang berupa tablet tersebut berada didalam penguasaan terdakwa.

*Dengan demikian Unsur, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika terpenuhi.*

## **Ad. 4 Unsur Psikotropika**

Hal 26 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : Lab: 418/NNF/2019, tanggal 10 April 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning yang diduga mengandung sediaan Psikotropika yang disita dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA adalah **benar (positif)** mengandung sediaan Klonazepam dan terdaftar dalam sikotropika Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,

*Dengan demikian Unsur Psikotropika terpenuhi.*

Berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut diatas kami berpendapat seluruh unsur-unsur dari pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dengan demikian maka kami berkeyakinan ia terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "memiliki" Narkotika jenis Shabu dan Psikotropika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

## Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## Yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Hal 27 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ( 4 ) KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggihkan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS WIJAYA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS WIJAYA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 28 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk bulat berwarna Biru yang didalamnya terdapat ;

1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,83 gram netto dengan kode (A1).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 3,16 gram brutto atau 2,91 gram netto dengan kode (A2).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,56 gram brutto atau 1,31 gram netto dengan kode (A3).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,35 gram brutto atau 2,02 gram netto dengan kode (A4).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,63 gram brutto atau 1,40 gram netto dengan kode (A5).
- 1 (satu) strip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet warna orange yang bertuliskan Erimin 5 yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (A6).

B. 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,07 gram brutto atau 1,84 gram netto dengan kode (B1).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,98 gram brutto atau 2,58 gram netto dengan kode (B2).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika

Hal 29 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis Sabu dengan berat 1,98 gram brutto atau 1,75 gram netto dengan kode (B3).
- 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,50 gram brutto atau 1,27 gram netto dengan kode (B4).
- C. 1(satu) pepel yang bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam yang berisikan 10 (sepuluh) tablet yang diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan kode (C)
- K. 1 (satu) buah tas pinggang warna Cokelat kombinasi putih dengan merk Sch.
- L. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- M. 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- N. 1 (satu) buah korek api gas.
- O. 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna Gold dengan Nomor 6019008502554685.
- P. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Putih dengan Nomor SIM Card 085739635333.
- Q. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A7 warna Biru Metallic dengan No SIM Card 085858899977.

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis , tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami : Angeliky Handajani Day ,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Heriyanti,S.H.,M.Hum. dan Kony Hartantop,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Chandra Andhika Nugraha,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasihat hukum Terdakwa ;

Hal 30 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Heriyanti, S.H.,M.Hum

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.

2. Kony Hartanto , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)